

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SM-AMKOP/L01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>07 September 2018</b>
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>1 dari 6</b>

## STANDAR PENELITIAN


<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaninsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/L.01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	2 dari 6


<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</b></p>	<p><b>Visi STIE AMKOP Makassar :</b> Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi STIE AMKOP Makassar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi.</li> <li>(2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya.</li> <li>(3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>(4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan.</li> </ol> <p><b>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.</li> <li>2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara.</li> <li>3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas.</li> <li>4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air.</li> <li>5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<p>Dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka</p>

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/I.01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	3 dari 6


	<p>Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya (LP2S) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka STIE AMKOP Makassar melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p>
<p><b>3. Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua sebagai pimpinan Perguruan Tinggi</li> <li>2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi</li> <li>3. Ketua LP3M STIE AMKOP Makassar</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> <li>6. Karyawan</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. Pemangku kepentingan internal meliputi dosen, mahasiswa, karyawan.</li> <li>3. Pemangku kepentingan eksternal meliputi pemerintah (Dikti, LIPI, BPPT, Pemda) Industri, Perguruan Tinggi mitra, masyarakat secara umum dan organisasi profesi.</li> </ol>

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/I.01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	4 dari 6

<b>5. Pernyataan Standar</b>	<p>STIE AMKOP Makassar menetapkan sasaran mutu penelitian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 80% dosen STIE AMKOP Makassar melakukan penelitian.</li> <li>2. STIE AMKOP Makassar harus memiliki agenda penelitian, pelaksanaan dan manajemen penelitian, kode etik dan metode penelitian.</li> <li>3. Penilitin seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh LP3M dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.</li> <li>4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh mamsyarakat luas.</li> <li>5. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.</li> <li>6. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan.</li> <li>7. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>8. STIE AMKOP Makassar harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.</li> <li>9. Perguruan Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.</li> <li>10. Perguruan Tinggi seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.</li> </ol>
------------------------------	---

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	SM-AMKOP/L01
		<b>Tanggal</b>	07 September 2018
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	1
		<b>Halaman</b>	5 dari 6

	<p>11. Perguruan Tinggi harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.</p> <p>12. Perguruan Tinggi seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada dilingkungan STIE AMKOP Makassar.</p> <p>13. Perguruan Tinggi seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.</p> <p>14. Perguruan Tinggi seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.</p>
<b>6. Strategi</b>	<p>1. Pimpinan Perguruan Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat Sekolah Tinggi.</p> <p>2. Ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat Program Studi.</p> <p>3. Membuat rencana induk pengembangan (RIP) penelitian, dan payung penelitian.</p>
<b>7. Indikator</b>	<p>1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat.</p> <p>2. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat.</p> <p>3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.</p> <p>4. Sarana prasarana pendukung penelitian meningkat dalam hal jumlah dan mutu.</p>

	<b>STIE AMKOP MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>SM-AMKOP/I.01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>07 September 2018</b>
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>1</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 6</b>

<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.</li> <li>2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta STIE AMKOP Makassar</li> <li>6. Rencana Strategis STIE AMKOP.</li> </ol>